WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Taufiq (Fakultas Hukum Universitas Pekalongan)

Abstract

Waqf is a legal act in the field of law material that has long known by the public Isalam Indonesia, as a form of social and religious. Although endowments as a highly recommended act in Islam, its implementation should be based on harmonious terms of endowments. Besides relating to waqf land ownership should heed government regulation number 28 of 1997 and Law no. 41 year 2004 about endowments.

Legality of waqf in Islam contained in the Qur'an and Al-Hadith and the results of ijtihad, as contained in the Qur'an Surah Al-Hajj: 77, Ali Imron: 92. In the Qur'an-mail Ali Imron: 92, property diwakafkan more mainstream is a well-loved treasures, the treasure which has a value of more benefit when compared with other treasures owned by Wakif. At first waqf in Islam is when Umar getting a piece of land in Khaibar. Umar asked the Prophet Muhammad,: Are orders to me in connection with this land that you can, "replied Muhammad peace be upon him, if you like, hold the land and you sedekahkan benefits. (HR, Buchori Muslim). Although endowments are highly recommended in Islam, but it should not be done indefinitely, endowments should not be done all the property belonging to diwakafkan, because it would be detrimental to the heirs, according to the Islamic waqf justified only a third of the properties.

Keywords: Endowments in the Perspective of Islamic Law

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum dalam lapangan hukum kebendaan yang sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat Islam Indonesia, umat Islam Indonesia yang memiliki kepedulian sosial keagamaan sudah banyak melaksanakan ajaran wakaf, hal ini terbukti dengan banyak berdirinya tempat ibadah seperti mushola, masjid, tempat pendidikan pondok pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia, sekolah-sekolah keagamaan seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Perguruan Tinggi yang berasal dari harta wakaf.

Fenomena ini menunjukkan betapa tinggi semangat umat Islam terdahulu di negeri ini untuk melakukan syiar Islam dan memajukan pengetahuan keagamaan serta sosial ekonomi umat Islam sebagai penduduk terbesar Negara Republik Indonesia.

Wakaf kemanfaatannya banyak dirasakan oleh masyarakat, karenanya pemerintah berkepentingan untuk mengatur

pelaksanaan wakaf agar dilakukan sesuai dengan syariat Islam, untuk kepentingan ini pemerintah mengeluarkan regulasi di bidang wakaf, diantaranya melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan wakaf tanah hak milik dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang "wakaf".

Mengingat arti pentingnya wakaf dalam kehidupan sosial ekonomi dan keagamaan, maka penulis melalui tulisan ini akan mengkaji "wakaf" dalam hukum Islam.

PENGERTIAN WAKAF

Istilah wakaf berasal dari bahasa Arab, yang secara gramatikal berarti "menahan", sedangkan menurut istilah syara "kata wakaf" berarti menahan dan memberikan manfaatnya pada jalan Allah SWT[1]

Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 dirumuskan "Wakaf adalah perbuatan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamnya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam".

Wakaf didalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 41 tahun 2004, diartikan "sebagai perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untu dimanfaatkan selamnya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya gua keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah".

Pengertian wakaf sebagaimana yang dirumuskan didalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang "wakaf" lebih luas apabila dibandingkan dengan pengertian wakaf yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1997. Perbedaan luas cakupan pengertian wakaf dari ketentuan aturan wakaf tersebut disebabkan karena ketentuan wakaf yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1997 diperuntukan terbatas pada

[1] Chairuman Pasaribu-Suhrawardi K.Lubis, "*Hukum Perjanjian Dalam Islam*", pen. Sinar Grafika, Jakarta. Cet. Kedua, 1996, halaman 104.

pengaturan wakaf tanah milik,

rumusan pengertian wakaf yangtertuang dalam Undang-undang Nomor : 41 Tahun 2004 cakupannya sangat luas, tidak sekedar wakaf tanah milik, tetapi wakaf dalam bentuk harta benda baik harta benda bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak.

Pada awal mulanya secara historis harta benda wakaf itu berupa tanah atau segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah, baik tanah pewrtanian maupun tanah daratan, sehingga wajar apabila dalam rumusan pengertian wakaf yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1997 hanya menunjuk pada wakaf tanah milik, akan tetapi dalam perkembangannya wakaf tidak terbatas pada tanah, wakaf dapat berupa harta benda tidak bergerak seperti tanah dan lainnya, juga dapat berupa hewan ternak seperti kuda, sapi, kerbau maupun harta benda bergerak lainnya seperti uang.

Dari beberapa rumusan ta'rif/pengertian wakaf sebagaimana terurai diatas, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan perbuatan sedangkan

hukum memisahkan harta benda dari kepemilikan untuk dikeluarkan dari lalulintas hukum dan dijadikan sebagai harta yang berdiri sendiri yangdigunakan untuk kepentingan peribadatan lainnya dijalan Allah SWT.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research (studi pustaka)

PEMBAHASAN

LEGALITAS WAKAF

Menurut syariat Islam segala perbuatan ibadah maupun mu'amalah harus ada dasar legalitasnya atau dasar hukumnya, baik yang bersumber pada Al-qur'an (kitabullah) maupun sunnah Rasulullah Muhammad Saw (al-hadits) atau hasil ijtihad (Al-aqlu/Ar-ro'yu). Sumber hukum inilah yang menjadi landasan umat Islam untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan ibadah maupun mu'amalah.

Wakaf sebagai perbuatan hukum yang berdimensi

hablumminallah dan hablumminannas, bersumberkan pada Al-qur'an dan Al-hadits.

Didalam Al-qur'an, Allah berfirman yang artinya :

"Dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan" (Al-Haj:77)[2]

Perintah berbuat kebajikan dalam surat Al-Haj ayat 77 mengandung arti yangluas, dan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mengandung manfaat atau kemaslahatan, baik manfaat bagi kepentingan agama maupun manfaat bagi kepentingan umat. Dan wakaf merupakan perbuatan kebajikan, karenanya wakaf sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam, sebagaimana dalam surat Ali-Imron ayat 92 yang artinya :

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yangsempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai" (Ali-Imron:92)[3]

Ketentuan harta yang dinyatakan dalam surat Ali-Imron ayat 92, dapat diartikan harta yang diwakafkan lebih afdol/utama adalah harta yang sangat dicintai, yang berarti harta tersebut mempunyai nilai manfaat yang lebih apabila dibandingkan dengan harta-harta lainnya yangdimiliki oleh wakif.

Sabda Rasulullah saw yang artinya :

"Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di khaibar, Umar bertanya kepada Rasulullah saw; "apakah perintah-mu kepada-ku yang berhubungan dengan tanah yangaku dapat ini ?" jawab beliau "Jika engkau suka, tahanlah tanh itu dan engkau sedekahkan manfaatnya". Maka dengan petunjuk beliau itu lalu Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan) dan tidak boleh dihibahkan" (HR. Buchori Muslim)[4]

Menurut H. Sulaiman Rasyid, peristiwa yang tertuang dalam hadits tersebut diatas merupakan permulaan wakaf dalam masyarakat Islam, dan menurut Imam Syafi'i; "sesudah itu 80 (delapan puluh) orang sahabat di

[2] Bahtiar Surin, *Adz-Dzikraa jilid 4*, Angkasa, Bandung, 1991, hal. 1414

[3] Bahtiar Surin,*Adz-Dzikraa jilid 1*, Angkasa, Bandung, 1991, hal. 247

[4] M. Nashirudin Al-Albani, *Ringkasan Shohih Muslim dalam terjemah Elly Latifah*, Gema Insani, Jakarta, 2005, halaman. 473

Madinah terus mengorbankan harta mereka dijadikan wakaf.[5]

Berdasarkan firman Allah SWT dan sabda Rasulullah saw sebagimana terurai diatas, jelaslah bahwa wakaf suatu perbuatan hukum yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk perwujudan ibadah maliyah (ibadah dengan harta) untuk kepentingan agama Islam. Peruntukan wakaf bisa untuk kepentingan tempat ibadah, pendidikan, perjuangan penegakan agama Islam, ekonomi masyarakat Islam dan lain-lainnya. Wakaf dapat dikatakan pula sebagai suatu perbuatan hukum yang mengadung dua dimensi, yaitu sebagai perwujudan hablumminallah dan hablumminannas. Hal ini disebabkan karena wakaf tidak hanya sekedar perbuatan hukum yang bernilai ibadah, tetapi juga sekaligus mengandung nilai sosial untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena manfaat wakaf sangat besar bagi kemaslahatan umat atau masyarakat, maka wakaf sebagai bentuk ibadah yang memiliki kelebihan yang luar biasa apabila dibandingkan dengan bentuk ibadah lainnya.

Rasulullah saw bersabda yang artinya :

"Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda :"Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara : sedekah jariyah, ilmu bermanfaat atau anak soleh yang mendo'akan kepadanya." (HR. Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i)[6]

Hadits tersebut mengandung arti bahwa wakaf merupakan salah satu diantara 3 (tiga) amal ibadah yang tidak akan pernah putus pahalanya meskipun wakif (orang yang berwakaf) telah meninggal dunia, asalkan harta benda yangdiwakafkan terus dimanfaatkan oleh masyarakat atau penerima wakaf, seperti masjid atau tempat ibadah atau lembaga pendidikan, sepanjang masih digunakan untuk mendirikan sholat, mengaji dan ibadah lainnya, maka pahala

[5] H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010, halaman 340.

[6] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Al-Ma'arif, Bandung, 1987, halaman. 153

kebaikannya terus mengalir untuk wakif.

Umat Islam terdahulu dalam tarih (sejarah) telah melakukan perbuatan hukum wakif yang kemanfatannya untuk kemajuan dan kemaslahatan umat yang dapat dirasakan hingga saat ini, alangkah indahnya kehidupan sosial masyarakat apabila pada saat ini para aghniyanya mau berwakaf untuk kepentingan ibadah sosial, maka kesenjangan sosial dapat diminimalisir dan akan tercipta suatu masyarakat yang baldatun toyyibatun warobbun ghofur.

SYARAT WAKAF

Syarat menurut syar'i, suatu hal yang harus dipenuhi sebelum perbuatan hukum itu dilakukan. Syarat wakaf berarti sesuatu yang harus dipenuhi sebelum wakafitu dilakukan, baik mengenai wakif, obyek/harta benda yangdiwakafkan maupun penerima wakaf.

Syarat wakaf (orangyang berwakaf)[7]

1. Berhak berbuat kebaikan/berhak berbuat hukum (meskipun bukan beragama Islam)
2. Kehendak sendiri (tidak sah kalau dipaksa)

Syarat obyek wakaf : [8]

1. Kekal zatnya (bila manfaatnya diambil, zat barang itu tidak rusak/habis, seperti tanah)
2. Kepunyaan yang mewakafkan, walaupun musya (bercampur dan tidak dapat dipisahkan dari yang lain)

Obyek wakaf musya merupakan harta wakaf yang tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan (bercampur) dengan harta benda lainnya, asalkan harta itu milik wakif secara syar'i dapat diwakafkan, dalam hal ini Rasulullah bersabda yang artinya :

"Umar telah berkata kepada Nabi saw; "Sesungguhnya saya mempunyai 100 (seratus) saham di Khaibar, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya cintai dari pada itu. Sesungguhnya saya bermaksud menyedekahkannya", jawab Nabi

[7] Ibid, hal 341

[8] Ibid, hal 341

saw; "engkau tahan pokoknya dan sedekahkanlah buahnya". (HR. Nosya'i dan Ibnu Majah)[9]

Seratus saham yang disebutkan dalam hadits Umar tersebut di atas adalah musya atau harta yang tidak berdiri sendiri atau harta yang bercampur dengan harta yang lainnya.

Menurut pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor : 41 Tahun 2004, untuk menjadi nazhir (penerima wakaf) harus memenuhi syarat-syarat :

a. Warga Negara Indonesia
b. Beragama Islam
c. Dewasa
d. Amanah
e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2004 untuk nazhir perseorangan, akan tetapi apabila yang menjadi nazhir itu organisasi disyaratkan :

a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004.
b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan.

Dan apabila yang menjadi nazhir sebuah badan hukum, maka berdasarkan pasal 10 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 2004, badan hukum yang menjadi nazhir harus memenuhi syarat-syarat :

a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004.
b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Menurut Sayyid Sabiq wakaf terhadap ahli dzimmah, seperti orang-orang nasrani diperbolehkan; sebagaimana diperbolehkannya sedekah kepada mereka. Sofiyah

[9] Ibid, hal. 342

binti Huyyai isteri Nabi saw, telah mewakafkan kepada saudaranya yang Yahudi.[10]

Penulis lebih cenderung syarat-syarat nazhir/penerima wakaf sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 10 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2004 yang mensyaratkan nazhir harus beragama Islam, muatan ketentuan wakaf yang tertuang dalam UU No. 4 Tahun 2004 merupakan hasil ijtihad dari ulama Indonesia, mensyaratkan nazhir harus beragama islam ini sesuai dengan tujuan disyariatkannya wakaf adalah untuk memanfaatkan harta benda pada jalan Allah SWT, yangdiantaranya untuk masjid, pondok pesantren atau pendidikan Islam.

Secara syar'i suatu perbuatan hukum mewakafkan harta benda, agar perbuatan hukum wakaf itu dinyatakan sah sebagai wakaf disyaratkan penyerahan harta untuk wakaf tidak dibatasi jangka waktunya, artinya bahwa harta itu diwakafkan untuk selama-lamanya, penyerahan harta wakaf harus dilakukan secara tunai tanpa syarat, artinya harta yang diwakafkan harus diserahkan seketika wakif menyatakan harta ini saya wakafkan, dan penerima wakaf harus jelas, dalam arti kepada siapa harta itu diwakafkan harus jelas dan tegas disebutkan, misalkan harta ini saya wakafkan pada Amir.

RUKUN WAKAF

Menurut syar'i, rukun adalah suatu yang harus dipenuhi ketika suatu ibadah dan atau perbuatan hukum itu dilaksanakan. Rukun wakaf berarti suatu hal yang harus ada atau dipenuhi ketika wakaf dilaksanakan. Rukunwakaf merupakan tolak ukur untuk menentukan secara hukum sah atau tidaknya wakaf. Adapun yang menjadi rukun wakaf adalah berupa:[11]

a. Ada orang yang berwakaf
b. Ada obyek/harta benda yang diwakafkan
c. Ada tempat berwakaf (orang yang menerima wakaf)
d. Lafad wakaf/ikrar wakaf

Setiap rukun wakaf harus memenuhi syarat-syarat wakaf sebagaimana terurai di atas, apabila

[10] Ibid, hal. 164-165

[11] Ibid, hal. 341-342

rukun tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka wakaf secara syar'i tidak sah, misalnya wakif disyaratkan harus orang yang berhak berbuat hukum. Ada orang yang berwakaf, tetapi orang yang wakaf (wakif) ternyata bukan orang yang berhak berbuat hukum, maka secara syar'i wakafnya tidak sah. Syarat dan rukun wakaf merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Wakaf disamping harus memenuhi syarat dan rukun wakaf yang ditentukan syar'i, wakaf juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang "wakaf", Peraturan Pemerintah Nomor ; 28 Tahun 1977 tentang "perwakafan tanah milik, Peraturan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1997.

OBYEK WAKAF (MAUFUK)

Secara syar'i, wakaf diberikan untuk waktu yang lama atau untuk waktu yang tidak terbatas, oleh karena itu secara syar'i obyek wakaf adalah harta benda yang tidak akan rusak zatnya bila diambil manfaatnya.

Menurut pasal 16 Undang-undang Nomor : 41 Tahun 2004, harta benda yang dapat dijadikan sebagai obyek wakaf dapat berupa benda tidak bergerak dan tidak bergerak. Harta benda tidak bergerak dapat berupa :

a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
d. Hak atas tanah satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak yang dapat dijadikan sebagai obyek wakaf (maufuk) berdasarkan pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor : 41 Tahun 2004 adalah benda bergerak yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

a. Uang
b. Logam mulia
c. Surat berharga
d. Kendaraan
e. Hak atas kekayaan intelektual
f. Hak sewa
g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf yang sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 16 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 2004 diantara Fuqoha (ahli hukum Islam) ada yang tidak sependapat. Fuqoha yang tidak setuju uang sebagai obyek wakaf antara lain Sayyid Sabiq. Menurut Sayyid Sabiq, tidak sah mewakafkan apa yang rusak dengan dimanfaatkannya harta wakaf, seperti uang, lilin, makanan, minuman, dan apa yang cepat rusak, tidak diperbolehkan pula mewakafkan apa yang tidak boleh diperjualbelikan seperti barang-barang tanggungan (borg).

Harta benda wakaf (obyek wakaf) apabila dikaitkan dengan tujuan wakaf dapat diklasifikasikan menjadi :[12]

1. Harta benda yang dipisahkan dari pemilikan dijadikan sebagai harta agama. Wakaf dalam konteks ini, dapat berupa tanah, bahan bangunan seperti semen, batu, besi, dan pada intinya bahan bangunan yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Seperti pembangunan masjid, madrasah/sekolah, pondok pesantren dan kepentingan lainnya untuk kepentingan agama Islam.
2. Harta benda yang dipisahkan dari pemilikan kemudian diperuntukan untuk menjadi kekayaan tersendiri, yang hasilnya untuk kepentingan agama Islam. Misalnya mewakafkan sebuah bangunan pertokoan kepada suatu lembaga atau badan tertentu, untuk dikelola secara syar'i yanghasil keuntungannya dipergunakan

[12] Ibid, hal. 163

untuk membantu kepentingan umat Islam, seperti fakir miskin, anak-anak yatim, anak-anak terlantar dan kepentingan pengembangan /pembinaan agama Islam.

3. Harta benda yang status pemilikannya tetap berada pada si pemilik, akan tetapi hasilnya digunakan untuk kemanfaatan yang sesuai dengan syari'at Islam. Wakaf dalam bentuk ini dapat berupa PT, CV, PD dan Firma, kemudian badan usaha itu dikelola secara syar'i, beberapa persen (%) dari hasil keuntungannya digunakan untuk membangun rumah sakit atau untuk membangun badan usaha baru, yang hasil keuntungannya dugunakan untuk kepentingan umat Islam, seperti untuk modal usaha fakir miskin atau pengusaha lemah, bea siswa dan sebagainya.
4. Harta benda keluarga yang diperuntukan bagi suatu keluarga tertentu. Wakaf dalam konteks ini, misalnya mewakafkan sebuah rumah untuk seorang ulama atau ustad yang masih sekeluarga dengan wakif agar digunakan oleh ulama atau ustad itu bersama keluarganya dan tidak boleh dipindah tangankan, atau mewakafkan sebidang sawah untuk diambil manfaatnya bagi anggota keluarga yang tidak mampu untuk keperluan pendidikan anak keturunannya.

BATASAN PEMBERIAN WAKAF

Wakaf merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam, karena wakaf sangat bermanfaat bagi kepentingan pengembangan dan pembinaan agama Islam serta sangat bermanfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Meskipun demikian pelaksanaan wakaf tidak boleh berlebihan, dalam arti bahwa wakif tidak boleh memberi wakaf yang dapat merugikan ahli wariswakif itu sendiri, misalnya wakif mewakafkan seluruh harta bendanya untuk anak laki-laki, sedangkan untuk anak yang perempuan tidak diberi wakaf.

Rasulullah bersabda yang artinya :

"Tidak ada yangdirugikan dan tidak ada yang merugikan di dalam Islam"[13]

Wakaf yang merugikan kepentingan ahli waris, menurut Sayyid Sabiq berdasarkan hadits tersebut diatas, maka wakafnya batal. Wakaf yang merugikan ahli waris, menurut Sayyid Sabiq orang yang berwakaf (wakif) seperti ini berarti tidak ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT, bahkan dia ingin menentang hukum Allah SWT. Karena wakaf yang merugikan ahli waris atau yang serupa itu, dilaksanakan mendasarkan nafsu atau wakaf thogut (setan).

Wakaf yangtidak merugikan ahli waris adalah sebagaimana hibah dan wasiat, yaitu 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan harta yang dimiliki oleh wakif (orang yang wakaf). Islam mengajarkan kepada umatnya agar meninggalkan ahli waris yang kuat. Wakaf yang tidak terbatas atau wakaf terhadap seluruh harta yang dimiliki, itu sama halnya dengan meninggalkan ahli waris yang lemah. Hal yang demikian ini tidak dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karena itu menurut hukum Islam wakafnya orangyangsedang sakit dipandang seperti wasiat, hanya disahkan 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimiliki, apabila lebih dari 1/3 (sepertiga) maka harus seijin ahli waris, kalau ahli waris tidak mengijinkan atau tidak setuju, maka wakafnya tidak sah, tetapi kalau wakaf itu 1/3 (sepertiga) tidak perlu ijin ahli waris, wakaf orang yang sakit yang kemudian meninggal dunia dapat langsung dilaksanakan.

Di dalam shabih Muslim diriwayatkan Saad bin Abi Waqqash ra, berkata kepada Rasulullah saw; ya Rasulullah anda lihat sendiri saya sedang sakit parah, sedangkan saya orang berharta tetapi tidak ada yang mewarisi saya kecuali seorang anak wanita. Bagaimana kalau saya sedekahkan 2/3 (duapertiga) harta saya ? "Rasulullah menjawab, "jangan", ia tanyakan lagi, "Bagaimana kalau saya sedekahkan ½ (separuhnya) ?, "beliau menjawab, "jangan". Sepertiga saja, sepertiga sudah banyak, kata Rasulullah, kau tinggalkan ahli waris mu dalam keadaan kaya itu lebih baik, dari pada kau tinggalkan mereka dalam

[13] Sayyid Sabiq, op.cit, hal. 172

keadaan miskin, lalu mereka meminta-minta kesana kemari. [14]

Mendasakan pada hadits tersebut di atas, jelaslah bahwa wakaf atau sedekah meskipun perbuatan ibadah maliyah yangsangat dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, tetapi tidak boleh berlebihan, jangan sampai wakaf ataupun sedekah menjadi sebab terlantarnya ahli waris atau keluarga, karenanya dalam hal ini hukum Islam membatasi jumlah harta yang diwakafkan oleh wakif sebesar 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan harta wakif, dan yang demikian ini merupakan suatu yang diajarkan Rasulullah saw pada para sahabatnya.

[14] M. Nashirudin Al-Albani, "*Muhtashor Shohih Muslim*" dalam terjemah Elly Lathifah, S.Pd. Gema Insani, Jakarta 2005.

DAFTAR PUSTAKA

Bahtiar Surin, *Adz-Dzikraa jilid 4*, Angkasa, Bandung

Chairuman Pasaribu-Suhrawardi K.Lubis, "*Hukum Perjanjian Dalam Islam*", pen. Sinar Grafika, Jakarta. Cet. Kedua, 1996.

H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010.

M. Nashirudin Al-Albani, *Ringkasan Shohih Muslim dalam terjemah Elly Latifah*, Gema Insani, Jakarta, 2005

M. Nashirudin Al-Albani, "*Muhtashor Shohih Muslim*" dalam terjemah Elly Lathifah, S.Pd. Gema Insani, Jakarta 2005.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Al-Ma'arif, Bandung, 1987